

ABSTRAK

Analisis Proses Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Perkara Nomor 5/Pid.B/2025/PN Di Reskrim Pidum Mukomuko)

**Oleh :
Icha Helendarlia**

Tindak pidana penganiayaan berat merupakan kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap terdakwa Ismanto yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Mkm, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan prinsip *due process of law*. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Reskrim Polres Mukomuko, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam KUHP, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi dan tersangka, permintaan visum et repertum, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penyidik masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan alat bukti, keterlambatan penerbitan visum et repertum, saksi yang kurang kooperatif, luasnya wilayah hukum, serta keterbatasan jumlah personel penyidik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, pendekatan persuasif kepada saksi, serta pembagian tugas penyidikan secara efektif. Keberhasilan penyidikan dibuktikan dengan putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat serta dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun.

Kata Kunci: *Penyidikan, Penganiayaan Berat, KUHP, Unit Reskrim, Visum et Repertum*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INVESTIGATION PROCESS OF AGGRAVATED ASSAULT (CASE STUDY OF CASE NO. 5/Pid.B/2025/PN Mkm) AT THE GENERAL CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF MUKOMUKO POLICE RESORT

By:
Icha Helendarlia

Aggravated assault is a criminal offense against the human body as regulated under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), namely an assault resulting in serious bodily injury as referred to in Article 90 of the KUHP. This study aims to analyze the investigation process of aggravated assault involving the defendant, Ismanto, conducted by the General Criminal Investigation Unit of Mukomuko Police Resort based on Case No. 5/Pid.B/2025/PN Mkm, and to assess the conformity of the investigation process with the provisions of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and the principle of due process of law. This study employed an empirical legal research method using a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with investigators from the General Criminal Investigation Unit of Mukomuko Police Resort, literature review, and documentation. The data were analyzed qualitatively. The results show that the investigation process was carried out in accordance with the stages stipulated in the KUHP, beginning with the receipt of the report, preliminary investigation, arrest, detention, examination of witnesses and the suspect, the request for a visum et repertum, seizure of evidence, and submission of the case file to the public prosecutor. These stages were carried out professionally and with due regard to the applicable legal procedures. However, investigators encountered several obstacles, including limited evidence, delays in obtaining the visum et repertum, uncooperative witnesses, the extensive jurisdictional area, and the limited number of investigators. To overcome these obstacles, investigators coordinated with the hospital, adopted a persuasive approach toward witnesses, and effectively allocated investigative tasks. The effectiveness of the investigation process is reflected in the court's decision, which found the defendant legally and convincingly guilty of aggravated assault and sentenced him to three years' imprisonment. This study concludes that the investigation process of aggravated assault in Case No. 5/Pid.B/2025/PN Mkm was conducted in accordance with the applicable procedural law and the principle of due process of law, although several technical and operational obstacles were encountered during the investigation.

Keywords: Investigation Process, Aggravated Assault, KUHP, General Criminal Investigation Unit, Visum et Repertum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan berat merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang memiliki dampak serius dan kompleks. Penganiayaan pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai kejahatan yang lebih berat karena menyentuh hak asasi manusia atas keselamatan jiwa dan keutuhan tubuh. Oleh karena itu, penganiayaan berat tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.¹

Tindak pidana penganiayaan berat memberikan dampak yang serius terhadap korban, tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga gangguan psikologis dan sosial. Akibat luka berat yang dialami, korban dapat kehilangan fungsi organ atau anggota tubuh, mengalami cacat tetap, maupun menderita gangguan kesehatan yang berlangsung dalam waktu lama. Di samping itu, peristiwa tersebut sering menimbulkan trauma psikologis yang memengaruhi kondisi mental, aktivitas sehari-hari, serta produktivitas korban. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin adanya perlindungan hukum yang efektif

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 245.

melalui penegakan hukum pidana yang mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak korban.²

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya perkembangan teknologi serta tingginya intensitas interaksi sosial turut memengaruhi pola hubungan antarmanusia. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dan saling membutuhkan, namun setiap individu memiliki karakter, tujuan, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi memicu terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat muncul dalam bentuk perbedaan pendapat atau perselisihan secara damai, maupun berkembang menjadi tindakan kekerasan (*violence*), termasuk tindak pidana penganiayaan yang merugikan pihak lain.³

Walaupun ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan berat telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, kasus-kasus penganiayaan berat masih sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya efektif tanpa didukung oleh pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, konsisten, dan berintegritas. Penanganan perkara penganiayaan berat yang tidak dilakukan secara optimal dapat mengurangi

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 72.

³ Warih I Anjari, I "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)", IE-Jurnal Widya Yustisia, I Nomor 11, I Volume 11, I April 2014, I hal. 42

kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta berpotensi memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk pelampiasan ketidakpuasan terhadap proses hukum. Oleh sebab itu, penganiayaan berat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang memerlukan penanganan secara serius, terutama pada tahap awal sistem peradilan pidana, yaitu proses penyidikan.⁴

Secara yuridis, tindak pidana penganiayaan berat telah memperoleh dasar pengaturan yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 351 ayat (2), yang mengatur bahwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat dikenai pidana penjara. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas integritas fisik dan kesehatan setiap orang sebagai salah satu kepentingan hukum yang harus dijamin. Melalui pengaturan tersebut, setiap perbuatan penganiayaan berat diharapkan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁵

Menurut Poerwadarminta, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan tujuan menyiksa atau menindas pihak lain. Pada dasarnya, penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk menimbulkan rasa sakit,

⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 40.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 245.

penderitaan, maupun luka pada tubuh seseorang. Unsur kesengajaan tersebut tampak dari adanya kehendak pelaku agar akibat yang berupa rasa sakit atau cedera benar-benar dialami oleh korban. Kehendak ini dapat dikenali melalui karakter dan bentuk tindakan yang dilakukan, yakni adanya kontak fisik secara langsung terhadap tubuh korban sehingga menimbulkan penderitaan atau luka. Adapun tindakan yang tergolong sebagai penganiayaan meliputi memukul, menendang, menusuk, mencakar, serta berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada korban.⁶

Menurut Kadek, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Tindakan tersebut pada umumnya berkaitan dengan penggunaan kekerasan fisik, termasuk dalam keadaan yang diklaim bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain. Agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan penganiayaan, harus terdapat unsur kesengajaan dari pelaku, yaitu adanya kehendak untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau bahkan mengganggu kesehatan orang lain melalui perbuatannya.⁷

Korban tindak pidana penganiayaan berat pada umumnya menanggung berbagai konsekuensi yang tidak hanya berupa luka atau cedera fisik, tetapi juga meliputi tekanan psikologis serta dampak sosial yang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian, penegakan hukum pidana

⁶ Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (jakarta, 2003).

⁷ Kadek Agus Irawan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, Hlm. 4

tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan terselenggaranya perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Sehubungan dengan hal tersebut, putusan hakim diharapkan mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga hak-hak korban dapat terlindungi secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Efektivitas proses penyidikan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam sistem peradilan pidana. Tahapan ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan dalam pembuktian suatu tindak pidana melalui serangkaian kegiatan untuk mencari, memperoleh, dan menghimpun alat bukti, menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila telah terpenuhi persyaratan hukum, serta membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama yang bertugas pada Unit Reserse Kriminal (Reskrim), memiliki fungsi yang strategis dalam menangani perkara penganiayaan berat. Peran tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan tersangka, disertai pengumpulan berbagai alat bukti, termasuk bukti medis

⁸ Abigael Paembonan Lee Sui Fung, Ruslan Renggong, dan Siti Zubaidah, *Aspek Hukum dalam Kasus Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks)*, *Clavia: Journal of Law*, Vol. 23, No. 2, 2025, hlm. 223–225.

berupa *visum et repertum*, yang digunakan sebagai salah satu dasar pembuktian dalam proses peradilan pidana.⁹

Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas reserse yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan berat. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Unit Reskrim wajib berpedoman pada ketentuan KUHAP, peraturan internal Kepolisian, serta menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia¹⁰. Penyidikan yang dilakukan secara tidak benar berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur, lemahnya alat bukti, bahkan pelanggaran hak tersangka maupun korban.

Namun demikian, dalam praktiknya penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak selalu berjalan optimal. Beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik antara lain keterbatasan saksi, kurangnya kerja sama dari korban maupun pelaku, serta keterlambatan penerbitan *visum et repertum* dari pihak medis. Hambatan tersebut dapat memengaruhi kelengkapan berkas perkara dan berpotensi menghambat proses penuntutan di tahap selanjutnya. Kondisi ini menunjukkan

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 90.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 109.

adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik penegakan hukum di lapangan.¹¹

Polres Mukomuko sebagai satuan kepolisian yang berada di tingkat kabupaten memiliki tanggung jawab yang penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di wilayah hukumnya. Pelaksanaan tugas tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh karakteristik Kabupaten Mukomuko, seperti kondisi geografis yang khas, jarak antarwilayah yang relatif berjauhan, serta keberagaman latar belakang sosial masyarakat. Keadaan tersebut mengharuskan penyidik, khususnya pada Unit Reserse Kriminal (Reskrim), memiliki kompetensi teknis dan pemahaman yuridis yang memadai sehingga proses penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping itu, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Kepolisian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara penganiayaan berat. Masyarakat tidak hanya menghendaki agar pelaku diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengharapkan agar setiap tahapan penyidikan dilaksanakan secara profesional, objektif, adil, serta tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu,

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 111–116; Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 92–99.

analisis terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko menjadi penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan penyidikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹² Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat, penyidik Unit Reskrim dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berkaitan dengan unsur "luka berat". Ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengkualifikasikan jenis luka menjadi faktor yang sangat menentukan, karena kesalahan dalam penentuan kualifikasi tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana sehingga berpengaruh terhadap kelanjutan proses penuntutan. Dengan demikian, kemampuan penyidik dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan hukum pidana secara tepat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses penyidikan.

Penyidikan merupakan salah satu tahapan yang memiliki kedudukan penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana dan dilaksanakan oleh penyidik setelah terdapat dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya di Polres Mukomuko, proses diawali dengan kegiatan penyelidikan untuk memastikan bahwa peristiwa yang terjadi memenuhi unsur

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 245; Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 72.

sebagai tindak pidana. Setelah kepastian tersebut diperoleh, diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan beserta Surat Perintah Tugas yang disahkan oleh Kapolres. Tahap berikutnya meliputi penerimaan laporan polisi, pemeriksaan terhadap pelapor, penyusunan berita acara pemeriksaan, pengumpulan berbagai alat bukti, serta pelaksanaan administrasi penyidikan yang diregistrasikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.¹³

Selain pemahaman normatif, penyidik juga dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dalam mengumpulkan dan mengelola alat bukti secara sah menurut hukum acara pidana. Alat bukti dalam perkara penganiayaan berat umumnya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat berupa visum et repertum, petunjuk, dan keterangan tersangka. Setiap alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sah agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan¹⁴. Kelalaian dalam prosedur penyidikan dapat menyebabkan alat bukti menjadi tidak sah dan melemahkan posisi penuntut umum di pengadilan.

Visum et repertum memiliki peran sentral dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat karena berfungsi untuk membuktikan secara medis adanya luka berat pada korban. Dalam praktiknya, keterlambatan penerbitan visum atau kurangnya koordinasi antara penyidik dan tenaga medis dapat

¹³ Juliantio Dwi Pramana, Mikho Ardinata, Ahmad Dasan, dan Rangga Jayanuarto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebarluasan Data Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko (Studi Wilayah Hukum Polres Mukomuko)," *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1, April 2024, hlm. 332–333.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184; M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 295; Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 91.

menghambat proses penyidikan. Kondisi ini menuntut adanya sinergi yang baik antara Kepolisian dan institusi kesehatan agar proses pembuktian dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Pemeriksaan saksi dalam perkara penganiayaan berat juga menjadi tahapan penting dalam proses penyidikan. Saksi merupakan alat bukti utama yang dapat membantu penyidik merekonstruksi peristiwa pidana secara kronologis. Namun demikian, tidak jarang penyidik menghadapi saksi yang enggan memberikan keterangan secara terbuka karena faktor hubungan keluarga, rasa takut, atau tekanan dari pihak tertentu. Hal ini dapat menghambat upaya penyidik dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara pidana¹⁵

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat. Jumlah penyidik yang terbatas serta beban perkara yang cukup tinggi dapat berdampak pada efektivitas dan ketelitian penyidikan. Kondisi ini menuntut penyidik Unit Reskrim Polres Mukomuko untuk bekerja secara profesional dengan tetap menjaga kualitas penyidikan meskipun dihadapkan pada keterbatasan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan kajian pada proses penyidikan sebagai salah satu tahapan yang memiliki arti penting dalam menentukan keberhasilan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 105–110.

penegakan hukum pidana, terutama pada penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berat. Penyidikan yang dilaksanakan secara profesional, cermat, dan berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi landasan utama untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, diperolehnya alat bukti yang sah, serta tersusunnya berkas perkara secara lengkap sebelum diserahkan kepada penuntut umum. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaan penyidikan terjadi kekeliruan atau kelalaian, kondisi tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prosedur, mengurangi kekuatan pembuktian di persidangan, bahkan berpotensi menghambat terwujudnya keadilan bagi korban maupun tersangka. Oleh karena itu, penelitian mengenai proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat menjadi relevan untuk menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta prinsip-prinsip penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁶

Selain itu, penelitian ini memiliki arti penting dalam rangka menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Secara normatif, ketentuan mengenai penganiayaan berat dan proses penyidikan telah diatur secara jelas dalam KUHP dan KUHP. Namun, dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan saksi, kendala

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 154–158.

administratif, serta permasalahan teknis dalam pembuktian luka berat melalui visum et repertum. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum tersebut diterapkan secara efektif oleh penyidik Unit Reskrim, khususnya di tingkat kepolisian resor. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menilai efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana penganiayaan berat¹⁷.

Penelitian ini juga berkaitan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja Kepolisian dalam penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya menuntut agar pelaku tindak pidana diproses secara hukum, tetapi juga mengharapkan proses penyidikan dilakukan secara adil, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyidikan di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki arti penting tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas.¹⁸

Perkara tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Mkm bermula ketika pada bulan Oktober 2024 saksi Ima Eliastika bersama suaminya, Tiarmon, sedang mencari tukang bangunan untuk membangun rumah mereka yang berlokasi di Desa Pondok Baru, Kecamatan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 41–43.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 112–114.

Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko. Melalui bantuan adiknya yang berada di Bengkulu, mereka memperoleh kontak Wawan Aswandi yang kemudian bersedia menjadi kepala tukang pembangunan rumah tersebut.¹⁹

Kemudian, pada 27 November 2024, anak terdakwa mengunggah sebuah informasi melalui media sosial Facebook yang menyampaikan bahwa terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan. Setelah melihat unggahan tersebut, Wawan Aswandi kemudian menawarkan kesempatan kerja kepada terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja bangunan. Tawaran tersebut diterima oleh terdakwa, sehingga pada 28 November 2024 korban menghubungi terdakwa untuk menjemputnya di depan Polsek Ipuh. Selanjutnya, pada 29 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, korban menjemput terdakwa dengan menggunakan kendaraan travel untuk menuju Desa Pondok Baru. Setelah tiba di lokasi tersebut, terdakwa mulai membantu korban dalam kegiatan pembangunan rumah milik Ima Eliastika dan Tiarmon.

Selama bekerja bersama kurang lebih empat hari, hubungan antara korban dan terdakwa mulai memburuk. Korban yang bertindak sebagai kepala tukang beberapa kali menegur terdakwa karena dianggap lambat dan kurang baik dalam bekerja. Menurut keterangan terdakwa, korban sering mengucapkan kata-kata yang dianggap menghina dan merendahkan dirinya, seperti mengatakan bahwa pekerjaannya tidak pernah beres serta mengucapkan

¹⁹ Pengadilan Negeri Mukomuko, Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Mkm, hlm. 3.

kata-kata kasar. Perkataan tersebut membuat terdakwa merasa tersinggung, sakit hati, dan sulit tidur selama beberapa hari.

Peristiwa tersebut mencapai puncaknya pada Selasa, 3 Desember 2024 sekitar pukul 04.50 WIB, ketika korban dan terdakwa berada di rumah yang masih dalam proses pembangunan serta beristirahat di tempat tersebut. Pada saat itu, terdakwa kembali mendengar ucapan korban yang dianggap sebagai bentuk penghinaan, sehingga menimbulkan rasa emosi pada diri terdakwa. Dalam kondisi marah, terdakwa kemudian keluar dari kamar dan mengambil sebilah parang dengan gagang kayu yang terletak di atas sumur. Setelah mengambil parang tersebut, terdakwa kembali menuju kamar tempat korban berada.²⁰

Ketika korban masih berada di tempat tidur, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala korban. Ayunan pertama mengenai dagu korban sehingga menyebabkan luka robek yang cukup serius. Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah korban hingga mengenai bagian bawah bibir korban. Saat korban berusaha bangun dan menangkis serangan menggunakan tangan kirinya, beberapa ayunan parang mengenai tangan korban sehingga mengakibatkan luka robek dan patah tulang. Terdakwa kemudian kembali menyerang bagian belakang kepala korban sebanyak beberapa kali dan juga mengayunkan parang ke arah bahu kanan korban ketika korban berusaha melarikan diri keluar rumah.

²⁰ Ibid., hlm. 15–18.

Korban akhirnya berhasil meloloskan diri melalui pintu belakang rumah dan berlari menuju rumah Ima Eliastika dan Tiarmon untuk meminta pertolongan. Korban tiba dalam kondisi berlumuran darah dengan luka serius di bagian dagu, kepala, tangan kiri, dan bahu kanan. Melihat kondisi tersebut, Tiarmon bersama warga segera membawa korban ke RSUD Mukomuko untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah mendapatkan penanganan awal, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu karena luka yang dideritanya cukup berat.

Setelah kejadian, terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumahnya di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, dengan menumpang sebuah mobil Fuso. Pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa kemudian menyerahkan diri ke Polsek Ipuh dan selanjutnya dibawa ke Polres Mukomuko untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.²¹

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/50/VER.RSUD/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, korban mengalami sejumlah luka berat, antara lain luka robek pada dagu, pendarahan aktif di rahang bawah, luka robek pada kepala bagian belakang, luka di belakang kedua telinga, luka pada bahu kanan, serta luka robek pada pergelangan tangan kiri yang disertai patah tulang. Luka-luka tersebut menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

²¹ Pengadilan Negeri Mukomuko, *Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Mkm*

Kronologi tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik Polres Mukomuko dalam melakukan proses penyidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti berupa sebilah parang dan pakaian korban yang berlumuran darah, pemeriksaan terhadap terdakwa, hingga pelengkapan alat bukti berupa Visum et Repertum sebelum perkara diberikan kepada Penuntut Umum dan selanjutnya diperiksa di Pengadilan Negeri Mukomuko.²²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul **“Analisis Proses Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Perkara Nomor 5/Pid.B/2025/PN Di Reskrim Pidum Mukomuko)”** menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta menganalisis upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum pidana di bidang penyidikan tindak pidana penganiayaan berat.

B. Rumusan Masalah

²² Ibid., hlm. 12–14.

1. Bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap terdakwa Ismanto yang dilakukan Oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko berdasarkan Putusan Nomor 5/ Pid.B/2025/PN Mkm?
2. Apakah proses Penyidikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan prinsip-prinsip penyidikan yang profesional?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan akademik mengenai penerapan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam praktik penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, serta dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji permasalahan sejenis pada waktu yang akan datang.

Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara ketentuan normatif dalam KUHP dengan praktik penyidikan di lapangan. Dengan demikian, Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menguji

efektifitas norma hukum acara pidana dalam menjamin proses penyidikan yang professional, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.²³

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepolisian (Unit Reskrim Polres Mukomuko)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Unit Reskrim Polres Mukomuko dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas proses penyidikan tindak pidana penganiyaan berat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi penyidik serta merumuskan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan proses penyidikan agar berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

b. Bagi Penegak Hukum Lainnya (Jaksa dan Hakim)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai mutu serta tata cara pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu jaksa penuntut umum dalam melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas perkara, sekaligus memberikan kemudahan bagi hakim untuk memahami rangkaian

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 109–118.

proses penyidikan yang menjadi dasar dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait dengan tahapan dan prosedur penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat semakin percaya terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja penegak hukum, serta ikut berkontribusi dalam mendukung proses penegakan hukum, khususnya melalui pemberian informasi maupun kesaksian yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan wadah bagi penulis untuk mengimplementasikan sekaligus memperluas pemahaman mengenai ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan penulis untuk melaksanakan suatu penelitian hukum secara terstruktur, metodis, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko.
2. Untuk menganalisis kesesuaian proses penyidikan dengan ketentuan KUHAP serta standar penyidikan yang berlaku.

